



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per/05/NBU/2007 tentang Jaringan Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi dan anggarannya.
8. Forum TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan dan / atau beberapa perusahaan dan unsur masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. terciptanya hubungan yang serasi, seimbang, dan harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat;

- b. mewujudkan penyelenggaraan TJSLP yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. terciptanya sinergitas program TJLSP dengan program pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan;
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan.

BAB III PROGRAM TJSLP

Pasal 4

- (1) Program TJSLP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan :
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan ke perusahaan atau Forum TJSLP dengan memperhatikan program yang telah dilakukan sebelumnya;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/ pelaksanaan TJSLP.

Pasal 5

Program TJSLP dapat berbentuk :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan;
- c. bina lingkungan dan sosial;
- d. sumbangan atau donasi; dan/ atau
- e. promosi.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menitikberatkan pada sektor ekonomi masyarakat melalui program pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil, dan industri rumah tangga yang telah dan akan diusahakan oleh masyarakat.

- (2) Beberapa kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- peningkatan Sumber Daya manusia dan Kemampuan Kewirausahaan;
 - pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/budidaya/ usaha jasa;
 - pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha;
 - enguatan permodalan; dan
 - pengembangan akses dan informasi pasar serta promosi produk.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menitikberatkan pada sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang meliputi:
- pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - pengembangan sarana dan prasarana serta modal usaha masyarakat;
 - pengembangan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;
- (4) Bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kegiatannya meliputi:
- pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan permukiman; dan
 - peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pemberian bantuan langsung dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa pengenalan dan pemasaran produk perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh Forum TJSLP.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan, Base Line Data Lingkungan kumuh Perkotaan, dan Data UMKM.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- setiap perusahaan wajib memasukkan program TJSLP dalam RKTP;
 - Forum TJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi pemilihan / penentuan program TJSLP;
 - Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dalam Forum TJSLP;
- (4) Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSLP.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelenggaraan program TJSLP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh Forum TJSLP.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Forum TJSLP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan / penentuan program TJSLP;
 - b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) bertujuan untuk mengkoordinasikan program TJSLP yang telah dsusun oleh perusahaan.

Pasal 9

Prosedur penyelenggaraan program TJSLP, yaitu :

- a. Setiap perusahaan wajib memasukkan program TJSLP dalam RKTP;
- b. Forum TJSLP memfasilitasi rapat koordinasi guna menentukan/ menyetujui program TJSLP yang akan dilaksanakan perusahaan;
- c. Perusahaan melaksanakan program TJSLP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan Forum TJSLP;
- d. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSLP.

BAB V
PEMBENTUKAN FORUM TJSLP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Forum TJSLP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua
Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Forum TJSLP untuk melaksanakan penyelenggaraan program TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) Forum TJSLP dibantu oleh Sekretariat yang bertugas secara teknis memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Wakil Perusahaan
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - e. Anggota : Perusahaan, Perguruan tinggi, Lembaga, LSM dan OPD terkait
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari kelompok kerja yang meliputi:
 - a. Pokja Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pokja Olahraga, seni budaya dan pariwisata;
 - c. Pokja Keagamaan;
 - d. Pokja Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Pokja Pertanian, Perkebunan, Peternakan, perikanan dan usaha ekonomi rakyat;
 - f. Pokja energi baru terbarukan dan Infrastruktur;
 - g. Pokja Kedaruratan dan pendampingan Umum.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa jabatan Keanggotaan Forum TJSLP

Pasal 13

Masa jabatan Keanggotaan Forum TJSLP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Forum TJSLP

Pasal 14

- (1) Forum TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
 - b. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan program TJSLP;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan RKTP perusahaan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
 - f. mempublikasikan laporan pelaksanaan TJSLP;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perusahaan calon penerima penghargaan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pemalang.

- (2) Forum TJSLP menyelenggarakan fungsi :
- Sosialisasi dan advokasi;
 - Koordinasi perencanaan program dan kegiatan;
 - Fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Monitoring dan evaluasi;
 - Dokumentasi dan publikasi; dan
 - Apresiasi bagi perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melakukan pembinaan terhadap program TJSLP.
- Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSLP untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSLP;
- pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
- fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.

Pasal 17

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:

- verifikasi hasil pemantauan;
- tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
- evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

Pasal 18

Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan disusun oleh Sekretariat Forum TJSLP dan dilaporkan kepada Bupati

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan;
- (2) Laporan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut program TJSLP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka yang dipublikasikan oleh Sekretariat Forum TJSLP.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan TJSLP meliputi :
 - a. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
 - b. pembiayaan pelaksanaan TJSLP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan;
- (2) Pembiayaan Forum TJSLP berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;

BAB IX
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan penyelenggara program TJSLP.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan program TJSLP dan dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Pemalang;
- (3) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. disiplin dalam memberikan pelaporan;
 - b. tingkat konsistensi dan kontiunitas pelaksanaan program TJSLP dengan tidak melihat nilainya;
 - c. tingkat kemanfaatannya; dan
 - d. dukungan perusahaan terhadap keberadaan Forum TJSLP.

Pasal 22

- (1) Penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) akan dilakukan oleh Tim Penilai yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, LSM, Perguruan Tinggi dan Tokoh masyarakat.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Ketua Forum TJSPL.

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 23

Penghargaan kepada perusahaan pelaksana TJSPL terbaik akan diberikan dalam bentuk:

- a. penghargaan tertulis (piagam / sertifikat);
- b. pengumuman di media massa; atau
- c. pemberian kemudahan dan/ atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSPL.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyampaian usulan dan saran dalam penyusunan rencana program kegiatan TJSPL;
 - b. pengawasan dan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSPL.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan / atau melalui media kepada Sekretariat Forum TJSPL.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Sanksi Administratif dikenakan bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSPL dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media massa;

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP diberikan sanksi teguran dan menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran pertama tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan teguran kedua.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diberikan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (4) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tetap tidak ada usaha untuk melaksanakan kewajiban TJSLP, diberikan sanksi pengumuman di media masa lokal dan regional.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

*Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Maret 2019*

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 22